

Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Begal di Wilayah Bandung

Rika Kurniasari A

Universitas Pasundan, Bandung, Indonesia

rika.kurniasari@unpas.ac.id

Published: Oktober 2024

ABSTRAK

Tindak pidana begal merupakan salah satu bentuk kejahatan jalanan yang menimbulkan keresahan masyarakat karena dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban. Di wilayah Bandung, kasus begal menjadi perhatian serius aparat penegak hukum karena tidak hanya merugikan korban secara materiil, tetapi juga menimbulkan rasa takut dan mengganggu ketertiban umum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk penegakan hukum terhadap tindak pidana begal di wilayah Bandung, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana tersebut, serta hambatan yang dihadapi aparat kepolisian dalam proses penanggulangannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang mengkaji penerapan aturan hukum dalam praktik di masyarakat. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan pengamatan terhadap fenomena kejahatan begal yang terjadi di wilayah Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana begal dilakukan melalui upaya preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan melalui patroli rutin, penyuluhan hukum, peningkatan pengawasan di daerah rawan, serta kerja sama antara kepolisian dan masyarakat. Sementara itu, upaya represif dilakukan melalui penyelidikan, penyidikan, penangkapan pelaku, serta pelimpahan perkara ke proses peradilan pidana. Hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana begal antara lain kurangnya kesadaran masyarakat untuk segera melapor, keterbatasan alat bukti, pelaku yang berpindah-pindah tempat, serta masih adanya faktor ekonomi dan lingkungan sosial yang mendorong terjadinya kejahatan. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana begal di wilayah Bandung perlu dilakukan secara tegas, terkoordinasi, dan berkelanjutan dengan melibatkan peran aktif masyarakat.

Kata kunci: penegakan hukum, tindak pidana, begal, Bandung, kepolisian.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Tindak pidana begal merupakan salah satu bentuk kejahatan jalanan yang masih sering terjadi di berbagai daerah, termasuk di wilayah Bandung. Begal pada umumnya dilakukan dengan cara merampas barang milik korban, seperti sepeda motor, telepon genggam, uang, atau barang berharga lainnya, yang disertai dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan. Kejahatan ini tidak hanya menimbulkan kerugian secara materiil bagi korban, tetapi juga dapat menimbulkan luka fisik, trauma psikologis, bahkan hilangnya nyawa.

Wilayah Bandung sebagai salah satu daerah perkotaan dengan tingkat mobilitas masyarakat yang tinggi memiliki potensi terjadinya berbagai bentuk tindak kriminal. Aktivitas masyarakat yang berlangsung hingga malam hari, kondisi jalan yang sepi di beberapa titik, serta adanya faktor ekonomi dan lingkungan sosial dapat menjadi penyebab meningkatnya peluang terjadinya tindak pidana begal. Kejahatan begal sering kali dilakukan secara berkelompok dan menyasar korban yang dianggap lengah, terutama pengendara sepeda motor yang melintas di daerah rawan.

Dalam hukum pidana Indonesia, perbuatan begal dapat dikaitkan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perbuatan tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum karena mengambil barang milik orang lain secara paksa dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Oleh karena

itu, pelaku tindak pidana begal harus diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar tercipta keadilan bagi korban dan memberikan efek jera kepada pelaku.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana begal di wilayah Bandung menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, memiliki peran utama dalam melakukan pencegahan, penyelidikan, penyidikan, hingga penangkapan terhadap pelaku. Selain itu, peran masyarakat juga sangat dibutuhkan dalam memberikan informasi, meningkatkan kewaspadaan, serta melaporkan setiap tindakan mencurigakan yang berpotensi menimbulkan kejahatan.

Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap tindak pidana begal tidak selalu berjalan mudah. Beberapa hambatan yang sering dihadapi antara lain sulitnya memperoleh alat bukti, minimnya saksi, kurangnya kesadaran masyarakat untuk melapor, serta pelaku yang sering berpindah tempat. Kondisi tersebut menuntut adanya kerja sama yang baik antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat agar penanggulangan tindak pidana begal dapat berjalan secara efektif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, pembahasan mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana begal di wilayah Bandung menjadi penting untuk dikaji. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana upaya penegakan hukum dilakukan, faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya tindak pidana begal, serta kendala yang dihadapi dalam proses penegakan hukum di wilayah Bandung.

Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk menegakkan atau memfungsikan norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban, kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan bagi masyarakat.

Dalam konteks tindak pidana, penegakan hukum dilakukan oleh aparat yang berwenang, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Kepolisian memiliki peran penting pada tahap awal, yaitu melakukan pencegahan, penyelidikan, penyidikan, serta penangkapan terhadap pelaku tindak pidana. Penegakan hukum tidak hanya bersifat represif setelah kejahatan terjadi, tetapi juga bersifat preventif untuk mencegah terjadinya kejahatan.

2. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan disertai dengan ancaman pidana bagi siapa pun yang melanggarnya. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur tertentu, yaitu adanya perbuatan manusia, perbuatan tersebut melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, dan diancam dengan pidana.

Dalam hukum pidana, tindak pidana dibagi ke dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah tindak pidana terhadap harta benda. Kejahatan begal termasuk dalam kategori tindak pidana yang berkaitan dengan pencurian, khususnya pencurian yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban.

3. Pengertian Begal

Begal merupakan istilah yang sering digunakan masyarakat untuk menyebut tindakan perampasan barang milik orang lain di jalan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Pelaku begal biasanya menasar korban di tempat yang sepi, pada malam hari, atau di lokasi yang minim pengawasan. Sasaran utama dalam kejahatan begal umumnya adalah pengendara sepeda motor atau pengguna jalan yang dianggap mudah diserang.

Secara hukum, istilah “begal” tidak secara khusus disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun, perbuatan begal dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 KUHP. Dalam pasal tersebut, pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan terhadap orang dapat dikenakan sanksi pidana yang lebih berat.

4. Dasar Hukum Tindak Pidana Begal

Dasar hukum yang dapat digunakan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana begal adalah ketentuan dalam KUHP, khususnya Pasal 365 tentang pencurian dengan kekerasan. Pasal ini mengatur bahwa pelaku pencurian yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban dapat dijatuhi pidana penjara. Hukuman dapat menjadi lebih berat apabila perbuatan tersebut dilakukan pada malam hari, dilakukan oleh dua orang atau lebih, mengakibatkan luka berat, atau menyebabkan kematian korban.

Selain KUHP, penegakan hukum terhadap tindak pidana begal juga berkaitan dengan peraturan mengenai tugas dan kewenangan kepolisian. Kepolisian bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, kepolisian memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan preventif dan represif dalam menanggulangi tindak pidana begal.

5. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum tidak hanya bergantung pada aturan hukum yang berlaku, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor. Secara umum, faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum meliputi faktor peraturan hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta kebudayaan hukum.

Dalam kasus tindak pidana begal, keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh kemampuan aparat kepolisian dalam melakukan patroli, penyelidikan, pengumpulan bukti, dan penangkapan pelaku. Selain itu, kesadaran masyarakat untuk melapor serta bekerja sama dengan aparat juga menjadi faktor penting dalam mendukung penegakan hukum.

6. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Begal

Upaya penanggulangan tindak pidana begal dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif merupakan tindakan pencegahan agar tindak pidana begal tidak terjadi. Bentuk upaya preventif antara lain patroli rutin di daerah rawan, pemasangan kamera pengawas, penyuluhan hukum kepada masyarakat, serta peningkatan kewaspadaan masyarakat.

Sementara itu, upaya represif merupakan tindakan yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana. Upaya ini meliputi penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, hingga pelimpahan perkara kepada kejaksaan dan pengadilan. Upaya represif bertujuan untuk memberikan sanksi kepada pelaku dan memberikan perlindungan hukum kepada korban.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah **metode yuridis empiris**. Metode yuridis empiris merupakan metode penelitian hukum yang tidak hanya mengkaji aturan hukum tertulis, tetapi juga melihat bagaimana aturan tersebut diterapkan dalam praktik di masyarakat. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana begal di wilayah Bandung.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian yuridis dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana begal, khususnya ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai pencurian dengan kekerasan. Sementara itu, penelitian empiris dilakukan dengan melihat kenyataan yang terjadi di masyarakat mengenai kasus begal serta upaya aparat penegak hukum dalam menanganinya.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji aturan hukum yang menjadi dasar penegakan hukum terhadap tindak pidana begal. Pendekatan sosiologis digunakan

untuk melihat faktor-faktor sosial yang memengaruhi terjadinya tindak pidana begal serta hambatan yang dihadapi dalam proses penegakan hukumnya.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui pengamatan terhadap fenomena tindak pidana begal di wilayah Bandung serta informasi yang berkaitan dengan upaya penegakan hukum oleh aparat kepolisian. Data sekunder diperoleh dari bahan hukum, buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, artikel, dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana begal dan penegakan hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan observasi. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan tindak pidana begal, hukum pidana, dan penegakan hukum. Observasi dilakukan dengan memperhatikan kondisi sosial masyarakat serta fenomena kejahatan begal yang terjadi di wilayah Bandung.

5. Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan cara menggambarkan, menguraikan, dan menafsirkan data yang diperoleh sehingga dapat memberikan gambaran mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana begal di wilayah Bandung. Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis untuk menjawab permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Tindak Pidana Begal di Wilayah Bandung

Tindak pidana begal di wilayah Bandung merupakan salah satu bentuk kejahatan jalanan yang memiliki tingkat keresahan sosial cukup tinggi. Kejahatan ini umumnya dilakukan dengan cara merampas barang milik korban, terutama kendaraan bermotor, telepon genggam, uang, atau barang berharga lainnya, dengan disertai kekerasan atau ancaman kekerasan. Dalam praktiknya, pelaku begal sering menggunakan senjata tajam, melakukan penghadangan di jalan, menakut-nakuti korban, bahkan tidak jarang melukai korban apabila korban melakukan perlawanan.

Wilayah Bandung sebagai daerah perkotaan memiliki karakteristik yang mendukung munculnya kejahatan jalanan. Mobilitas masyarakat yang tinggi, banyaknya aktivitas pada malam hari, keberadaan jalan-jalan alternatif yang relatif sepi, serta kawasan tertentu yang minim penerangan menjadi faktor yang dapat membuka peluang terjadinya tindak pidana begal. Pelaku biasanya memilih waktu dan tempat tertentu, seperti malam hingga dini hari, jalan yang sepi, daerah perbatasan, atau lokasi yang kurang terpantau aparat maupun masyarakat.

Berdasarkan hasil kajian, tindak pidana begal di Bandung tidak hanya dapat dilihat sebagai persoalan hukum semata, tetapi juga sebagai persoalan sosial. Kejahatan ini berkaitan dengan kondisi ekonomi, pergaulan, rendahnya kesadaran hukum, lemahnya kontrol sosial, serta adanya kesempatan bagi pelaku untuk melakukan kejahatan. Oleh karena itu, pembahasan mengenai begal tidak cukup hanya melihat bagaimana pelaku dihukum, tetapi juga harus melihat bagaimana kejahatan tersebut dapat dicegah sejak awal.

Secara hukum, istilah “begal” memang tidak secara khusus disebutkan dalam KUHP. Namun, perbuatan begal pada umumnya dapat dikualifikasikan sebagai pencurian dengan kekerasan. Dalam KUHP lama, pencurian dengan kekerasan dikenal melalui Pasal 365 KUHP, yaitu pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang. Dalam KUHP baru, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, pengaturan mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan juga tetap dikenal dan mulai berlaku sejak 2 Januari 2026. ([Pusiknas Bareskrim Polri](#))

Dengan demikian, tindak pidana begal dapat dipahami sebagai perbuatan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Unsur kekerasan inilah yang membedakan begal dari pencurian biasa. Apabila pencurian biasa lebih menekankan pada pengambilan barang, maka begal menambahkan unsur serangan terhadap keselamatan korban. Oleh sebab itu, begal dipandang sebagai tindak pidana yang lebih berbahaya karena menyerang dua kepentingan hukum sekaligus, yaitu harta benda dan keselamatan jiwa.

2. Bentuk Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Begal

Penegakan hukum terhadap tindak pidana begal di wilayah Bandung dilakukan melalui dua bentuk utama, yaitu upaya preventif dan upaya represif. Kedua upaya ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Upaya preventif bertujuan mencegah agar tindak pidana tidak terjadi, sedangkan upaya represif dilakukan setelah tindak pidana terjadi untuk menindak pelaku sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

a. Upaya Preventif

Upaya preventif merupakan langkah awal yang penting dalam menekan tindak pidana begal. Dalam konteks wilayah Bandung, upaya pencegahan dapat dilakukan melalui patroli rutin di daerah rawan, peningkatan pengawasan pada jam-jam tertentu, pemasangan kamera pengawas, razia kendaraan, serta penyuluhan kepada masyarakat. Pemerintah Kota Bandung bersama unsur Forkopimda juga memperkuat patroli gabungan untuk mencegah begal dan kekerasan jalanan; laporan terbaru menyebutkan patroli gabungan tersebut melibatkan unsur kepolisian, TNI, Satpol PP, dan aparat keamanan lainnya.

Patroli menjadi salah satu bentuk pencegahan yang cukup penting karena kejahatan begal sangat bergantung pada kesempatan. Apabila suatu wilayah sering dilewati aparat atau diawasi masyarakat, maka peluang pelaku untuk melakukan kejahatan akan berkurang. Sebaliknya, apabila suatu lokasi sepi, gelap, dan jarang diawasi, maka lokasi tersebut lebih berpotensi menjadi sasaran pelaku begal.

Selain patroli, penyuluhan hukum kepada masyarakat juga perlu dilakukan. Masyarakat perlu diberi pemahaman mengenai cara menghindari daerah rawan, pentingnya melapor apabila melihat tindakan mencurigakan, serta pentingnya menjaga keselamatan diri ketika berkendara pada malam hari. Pencegahan tidak boleh hanya dibebankan kepada kepolisian, tetapi harus menjadi tanggung jawab bersama antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Upaya preventif juga dapat dilakukan melalui pemetaan daerah rawan kejahatan. Kepolisian perlu mengidentifikasi titik-titik yang sering terjadi begal, jam rawan, pola pelaku, serta karakteristik korban. Dengan pemetaan tersebut, patroli dan pengawasan dapat dilakukan secara lebih terarah. Penegakan hukum yang baik bukan hanya terlihat dari banyaknya pelaku yang ditangkap, tetapi juga dari kemampuan aparat mencegah kejahatan agar tidak terjadi.

b. Upaya Represif

Upaya represif dilakukan setelah tindak pidana begal terjadi. Bentuk upaya represif meliputi penerimaan laporan dari korban, penyelidikan, penyidikan, pencarian alat bukti, pemeriksaan saksi, penangkapan pelaku, penahanan, pelimpahan berkas perkara kepada kejaksaan, hingga proses persidangan di pengadilan. Upaya ini bertujuan untuk memberikan pertanggungjawaban pidana kepada pelaku dan memberikan keadilan bagi korban.

Dalam tindak pidana begal, proses pembuktian menjadi bagian yang sangat penting. Aparat penegak hukum harus dapat membuktikan adanya perbuatan mengambil barang milik orang lain, adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan, adanya niat jahat pelaku, serta adanya hubungan antara perbuatan pelaku dan kerugian korban. Bukti yang dapat digunakan antara lain keterangan korban, keterangan saksi, rekaman kamera pengawas, barang bukti hasil kejahatan, senjata yang digunakan pelaku, serta hasil visum apabila korban mengalami luka.

Penindakan terhadap pelaku begal perlu dilakukan secara tegas karena begal merupakan kejahatan yang berpotensi menimbulkan korban jiwa. Ketegasan aparat diperlukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan memberi rasa aman kepada masyarakat. Namun, ketegasan tersebut tetap harus berada dalam koridor hukum. Artinya, setiap tindakan kepolisian harus memperhatikan prosedur hukum, hak tersangka, dan asas praduga tak bersalah.

Penegakan hukum yang represif tidak boleh hanya berorientasi pada penghukuman. Lebih jauh, proses pidana juga harus memperhatikan pemulihan korban. Korban begal sering mengalami kerugian materiil, luka fisik, bahkan trauma psikologis. Oleh karena itu, perlindungan terhadap korban menjadi

bagian penting dalam penegakan hukum. Aparat perlu memastikan bahwa korban mendapatkan ruang untuk melapor, memperoleh perlindungan, dan mendapatkan keadilan melalui proses hukum.

3. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Begal

Tindak pidana begal tidak terjadi begitu saja, tetapi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari diri pelaku, lingkungan sosial, kondisi ekonomi, maupun situasi tempat kejadian.

a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab yang sering dikaitkan dengan kejahatan begal. Pelaku yang mengalami tekanan ekonomi, pengangguran, atau kebutuhan mendesak dapat terdorong melakukan kejahatan untuk memperoleh uang secara cepat. Namun, faktor ekonomi tidak dapat dijadikan pembenaran atas perbuatan pidana. Kondisi ekonomi hanya dapat dipahami sebagai salah satu latar belakang, bukan alasan yang menghapus kesalahan pelaku.

b. Faktor Lingkungan dan Pergaulan

Lingkungan sosial yang buruk dapat mendorong seseorang terlibat dalam tindak pidana begal. Pergaulan dengan kelompok kriminal, geng motor, atau kelompok yang terbiasa melakukan kekerasan dapat membentuk perilaku menyimpang. Dalam beberapa kasus, begal dilakukan secara berkelompok sehingga keberanian pelaku meningkat karena adanya dukungan dari teman-temannya.

Faktor kelompok ini penting diperhatikan karena pelaku begal sering kali tidak bertindak sendiri. Mereka dapat membagi peran, misalnya ada yang mengawasi situasi, mengadakan korban, mengancam korban, mengambil barang, dan membantu pelarian. Pola seperti ini menunjukkan bahwa begal bukan sekadar tindakan spontan, tetapi dapat dilakukan secara terencana.

c. Faktor Kesempatan

Kesempatan merupakan faktor penting dalam terjadinya tindak pidana begal. Jalan yang sepi, penerangan yang kurang, minimnya patroli, korban yang berkendara sendirian, atau korban yang menggunakan barang berharga secara mencolok dapat menjadi peluang bagi pelaku. Dalam teori kriminologi, kejahatan sering terjadi ketika ada niat pelaku, sasaran yang memungkinkan, dan lemahnya pengawasan.

Oleh karena itu, pencegahan begal harus diarahkan pada pengurangan kesempatan. Pemerintah daerah dapat memperbaiki penerangan jalan, memasang kamera pengawas di titik rawan, memperbaiki tata ruang wilayah, serta meningkatkan aktivitas pengawasan masyarakat. Kepolisian juga perlu meningkatkan patroli pada jam rawan, terutama malam hingga dini hari.

d. Faktor Lemahnya Kesadaran Hukum

Rendahnya kesadaran hukum juga dapat menjadi penyebab terjadinya tindak pidana begal. Pelaku yang tidak memahami atau tidak peduli terhadap akibat hukum dari perbuatannya akan lebih mudah melakukan kejahatan. Selain itu, sebagian masyarakat juga masih memiliki kesadaran hukum yang rendah dalam hal pelaporan. Ada korban yang enggan melapor karena merasa proses hukum rumit, takut terhadap pelaku, atau menganggap barang yang hilang tidak akan kembali.

Kondisi ini dapat menghambat penegakan hukum. Apabila korban atau saksi tidak segera melapor, maka aparat akan kesulitan memperoleh informasi awal. Padahal, laporan cepat sangat penting dalam kasus begal karena pelaku biasanya segera berpindah tempat dan menghilangkan barang bukti.

4. Hambatan dalam Penegakan Hukum terhadap Begal

Penegakan hukum terhadap tindak pidana begal di wilayah Bandung menghadapi beberapa hambatan. Hambatan tersebut tidak hanya berasal dari aparat, tetapi juga dari masyarakat, kondisi wilayah, dan karakteristik pelaku.

a. Sulitnya Mengumpulkan Alat Bukti

Salah satu hambatan utama adalah sulitnya memperoleh alat bukti. Tindak pidana begal biasanya terjadi secara cepat, di tempat sepi, dan pada waktu malam hari. Kondisi ini menyebabkan minimnya saksi yang melihat langsung kejadian. Apabila tidak ada kamera pengawas atau saksi yang cukup, aparat harus bekerja lebih keras untuk menangkap pelaku.

Selain itu, pelaku begal sering menggunakan kendaraan tanpa identitas yang jelas atau menutup wajah agar sulit dikenali. Barang hasil kejahatan juga dapat segera dijual atau dipindahkan kepada pihak lain. Hal ini memperumit proses pembuktian dan pelacakan barang bukti.

b. Korban Terlambat atau Enggan Melapor

Hambatan berikutnya adalah korban yang terlambat atau enggan melapor. Dalam beberapa kasus, korban merasa takut, trauma, atau ragu bahwa laporannya akan diproses. Ada pula korban yang tidak mengingat ciri-ciri pelaku karena kejadian berlangsung cepat dan disertai tekanan psikologis. Padahal, laporan korban sangat penting sebagai dasar awal penyelidikan.

Oleh karena itu, kepolisian perlu membangun kepercayaan publik. Pelayanan laporan harus dibuat mudah, cepat, dan responsif. Korban harus merasa aman ketika melapor. Apabila masyarakat percaya kepada aparat, maka partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum akan meningkat.

c. Mobilitas Pelaku yang Tinggi

Pelaku begal sering berpindah tempat setelah melakukan kejahatan. Mereka dapat beraksi di satu wilayah, lalu melarikan diri ke wilayah lain. Dalam konteks Bandung, mobilitas ini dapat terjadi antara Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Cimahi, atau wilayah sekitar Bandung Raya. Hal ini menuntut koordinasi antarsatuan kepolisian agar pengejaran pelaku lebih efektif.

Koordinasi menjadi penting karena kejahatan jalanan tidak selalu mengikuti batas administratif. Pelaku dapat memanfaatkan celah antarwilayah. Oleh sebab itu, pertukaran informasi antaraparat, penggunaan data kriminal, serta kerja sama lintas wilayah perlu diperkuat.

d. Keterbatasan Sarana dan Prasarana

Penegakan hukum juga dapat terhambat oleh keterbatasan sarana dan prasarana. Tidak semua titik rawan memiliki kamera pengawas. Tidak semua jalan memiliki penerangan yang memadai. Jumlah personel kepolisian juga terbatas jika dibandingkan dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang harus diawasi. Keterbatasan ini menyebabkan pengawasan tidak dapat dilakukan secara maksimal di semua tempat dan setiap waktu.

Karena itu, penanggulangan begal tidak bisa hanya mengandalkan kepolisian. Pemerintah daerah perlu mendukung dari sisi infrastruktur, seperti penerangan jalan, CCTV, pos keamanan, dan tata ruang yang lebih aman. Masyarakat juga dapat berperan melalui ronda, pelaporan cepat, dan kewaspadaan kolektif.

5. Analisis Efektivitas Penegakan Hukum

Efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana begal di wilayah Bandung dapat dinilai dari tiga aspek, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dari aspek kepastian hukum, pelaku begal harus diproses berdasarkan aturan pidana yang berlaku. Perbuatan begal tidak boleh dibiarkan karena dapat menimbulkan kesan bahwa hukum lemah terhadap kejahatan jalanan.

Dari aspek keadilan, penegakan hukum harus mampu memberikan perlindungan kepada korban. Korban tidak hanya membutuhkan pelaku dihukum, tetapi juga membutuhkan pemulihan rasa aman. Apabila korban mengalami luka atau trauma, maka proses hukum seharusnya memberi ruang bagi perlindungan dan pemulihan korban.

Dari aspek kemanfaatan, penegakan hukum harus berdampak pada menurunnya angka kejahatan dan meningkatnya rasa aman masyarakat. Penangkapan pelaku memang penting, tetapi akan lebih bermanfaat apabila disertai pencegahan yang kuat. Apabila aparat hanya bertindak setelah kejadian, maka masyarakat tetap berada dalam situasi takut. Oleh karena itu, efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada keseimbangan antara tindakan preventif dan represif.

Dalam praktiknya, upaya pencegahan seperti patroli gabungan, razia, dan pengawasan daerah rawan merupakan langkah yang tepat. Namun, upaya tersebut harus dilakukan secara konsisten, bukan hanya setelah terjadi kasus yang viral atau meresahkan publik. Penegakan hukum yang bersifat reaktif cenderung hanya memberikan rasa aman sementara. Sebaliknya, penegakan hukum yang sistematis dan berkelanjutan dapat membangun keamanan jangka panjang.

6. Peran Kepolisian, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat

Penegakan hukum terhadap begal membutuhkan kerja sama banyak pihak. Kepolisian memiliki peran utama dalam penindakan pidana, mulai dari penyelidikan hingga penangkapan pelaku. Namun,

kepolisian tidak dapat bekerja sendiri. Pemerintah daerah memiliki peran dalam menciptakan lingkungan yang aman melalui kebijakan tata kota, penerangan jalan, pengawasan ruang publik, dan dukungan terhadap fasilitas keamanan.

Masyarakat juga memiliki peran penting. Masyarakat dapat membantu dengan memberikan informasi kepada aparat, melaporkan tindakan mencurigakan, tidak main hakim sendiri, serta meningkatkan kewaspadaan saat berada di jalan. Partisipasi masyarakat sangat menentukan keberhasilan penegakan hukum karena masyarakat sering kali menjadi pihak pertama yang mengetahui adanya potensi kejahatan.

Namun, partisipasi masyarakat harus diarahkan secara benar. Masyarakat tidak boleh melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap orang yang diduga pelaku. Tindakan main hakim sendiri justru dapat menimbulkan persoalan hukum baru. Oleh karena itu, masyarakat harus menyerahkan proses penindakan kepada aparat yang berwenang.

7. Pembahasan Kritis

Secara kritis, penegakan hukum terhadap tindak pidana begal di wilayah Bandung masih menghadapi tantangan antara pendekatan hukum dan pendekatan sosial. Jika pendekatan yang digunakan hanya berupa penangkapan dan pemidanaan, maka penegakan hukum cenderung menyelesaikan akibat, bukan akar masalah. Pelaku memang dapat dihukum, tetapi pelaku baru dapat muncul apabila faktor penyebabnya tidak ditangani.

Faktor ekonomi, pengangguran, pergaulan bebas, geng motor, lemahnya pendidikan hukum, dan kurangnya kontrol sosial perlu menjadi perhatian serius. Penanggulangan begal harus dikaitkan dengan kebijakan sosial, pendidikan, pembinaan pemuda, penyediaan lapangan kerja, serta pengawasan lingkungan. Dengan demikian, hukum pidana ditempatkan sebagai upaya terakhir setelah pencegahan sosial dilakukan.

Selain itu, perlu adanya penggunaan teknologi dalam penegakan hukum. Kamera pengawas, sistem pelaporan cepat, pemetaan digital titik rawan, dan analisis pola kejahatan dapat membantu aparat dalam mencegah dan mengungkap kasus begal. Penegakan hukum modern tidak cukup hanya mengandalkan patroli manual, tetapi harus didukung data dan teknologi.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah konsistensi penegakan hukum. Kepercayaan masyarakat akan tumbuh apabila aparat bertindak cepat, transparan, dan adil. Sebaliknya, apabila masyarakat merasa laporan tidak ditindaklanjuti, maka mereka akan enggan melapor. Kondisi ini dapat memperlemah penegakan hukum karena aparat kehilangan informasi penting dari masyarakat.

Dengan demikian, penegakan hukum terhadap tindak pidana begal di wilayah Bandung harus dilakukan secara terpadu. Penegakan hukum tidak hanya berarti menghukum pelaku, tetapi juga mencegah kejahatan, melindungi korban, memperbaiki lingkungan sosial, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana begal di wilayah Bandung merupakan salah satu bentuk kejahatan jalanan yang serius karena dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban. Kejahatan ini tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga berdampak pada keselamatan fisik, psikologis korban, serta rasa aman masyarakat. Secara hukum, begal dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 KUHP lama dan dalam pengaturan KUHP baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana begal di wilayah Bandung dilakukan melalui upaya preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan dengan patroli rutin, razia, penyuluhan hukum, pengawasan daerah rawan, pemasangan sarana pengamanan, serta kerja sama antara kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat. Sementara itu, upaya represif dilakukan melalui proses penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, pelimpahan perkara, hingga pemeriksaan di pengadilan. Dalam hal ini, kepolisian memiliki peran penting karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Polri bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Faktor penyebab terjadinya tindak pidana begal di wilayah Bandung antara lain faktor ekonomi, lingkungan pergaulan, rendahnya kesadaran hukum, lemahnya kontrol sosial, serta adanya kesempatan bagi pelaku untuk melakukan kejahatan. Wilayah yang sepi, minim penerangan, kurang pengawasan, dan rendahnya kewaspadaan masyarakat dapat meningkatkan peluang terjadinya tindak pidana begal. Oleh karena itu, begal tidak hanya perlu dipandang sebagai persoalan hukum pidana, tetapi juga sebagai persoalan sosial yang membutuhkan penanganan menyeluruh.

Hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana begal meliputi sulitnya memperoleh alat bukti, minimnya saksi, korban yang terlambat atau enggan melapor, pelaku yang berpindah-pindah tempat, serta keterbatasan sarana dan prasarana keamanan. Hambatan tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak dapat dilakukan hanya oleh aparat kepolisian, tetapi membutuhkan dukungan pemerintah daerah dan partisipasi aktif masyarakat.

Dengan demikian, penegakan hukum terhadap tindak pidana begal di wilayah Bandung harus dilakukan secara tegas, konsisten, terkoordinasi, dan berkelanjutan. Penindakan terhadap pelaku perlu dilakukan sesuai prosedur hukum untuk memberikan efek jera, sedangkan pencegahan harus diperkuat melalui patroli, edukasi hukum, perbaikan fasilitas umum, peningkatan penerangan jalan, pemasangan CCTV, dan keterlibatan masyarakat. Penegakan hukum yang efektif tidak hanya diukur dari banyaknya pelaku yang ditangkap, tetapi juga dari menurunnya angka kejahatan dan meningkatnya rasa aman masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus. **Dasar-Dasar Hukum Pidana**. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Chazawi, Adami. **Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1**. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
- Hamzah, Andi. **Asas-Asas Hukum Pidana**. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Moeljatno. **Asas-Asas Hukum Pidana**. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Soekanto, Soerjono. **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Soekanto, Soerjono. **Pengantar Penelitian Hukum**. Jakarta: UI Press, 2010.
- Sudarto. **Hukum Pidana I**. Semarang: Yayasan Sudarto, 1990.
- Tongat. **Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan**. Malang: UMM Press, 2012.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 365 tentang pencurian dengan kekerasan.
- Hukumonline. "Simak Begini Bunyi dan Unsur-Unsur Pasal 365 KUHP." Diakses 20 Juni 2026.
- JDIH BPK RI. "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." Diakses 20 Juni 2026.
- JDIH BPK RI. "Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia." Diakses 20 Juni 2026.